



PUTUSAN

Nomor 1278/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMAD IBRAHIM Bin YUSUF**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun/ 23 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kalibaru Timur IV RT. 006/ 013 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 22 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1278/Pid.Sus/ 2018/PN Jkt.Utr tanggal 09 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1278/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IBRAHIM Bin YUSUF, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD IBRAHIM Bin YUSUF berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening berisi 2 (dua) paket butiran Kristal warna putih diduga shabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh Sembilan) gram masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3514 (nol koma tiga lima satu empat) dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 0,3258 (nol koma tiga dua lima delapan) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model GT-E 1272 warna putih berikut sim card XL No. 087720964596;

- 1 (satu) pasang sandal merk Cardinal warna coklat ukuran 41;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD IBRAHIM Bin YUSUF Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 jam 10.30 Wib saat Sdr. JANTO SITUMORANG dan Sdr. ALFIAN SETIAWAN (anggota kepolisian dari Polsek Kalibaru) melaksanakan observasi di Jl. Kalibaru Barat Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa di sekitar jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib petugas kepolisian melakukan observasi di tempat tersebut dan melihat 5 (lima) orang laki-laki sedang berkumpul di Jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian petugas kepolisian mendekati orang-orang tersebut, namun orang-orang tersebut melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melihat salah seorang menjatuhkan sesuatu barang dan karena curiga lalu petugas kepolisian mengejar dan berhasil menangkap orang tersebut, kemudian petugas kepolisian mengambil barang yang dijatuhkan oleh orang tersebut lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang disimpan dengan diselipkan di sandal yang dipakainya dan terjatuh pada saat orang tersebut berusaha melarikan diri dan kemudian saat diperiksa di dalamnya ditemukan 2 (dua) paket butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya orang tersebut mengaku bernama MUHAMAD IBRAHIM Bin YUSUF (terdakwa), kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara Sdr. IWAN menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk disimpan dan apabila ada yang membeli kepada Sdr. IWAN lalu terdakwa diminta untuk memberikan paket narkoba tersebut kepada pembelinya sedangkan uangnya Sdr. IWAN yang menerima, yang mana atas jasanya tersebut terdakwa mendapat keuntungan yakni kadang-kadang terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dapat tetap mengkonsumsi Narkoba berupa shabu bersama Sdr. IWAN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kalibaru untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4635/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Novia Heryani, S.Si, diperoleh kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3514 (nol koma tiga lima satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD IBRAHIM Bin YUSUF Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 jam 10.30 Wib saat Sdr. JANTO SITUMORANG dan Sdr. ALFIAN SETIAWAN (anggota kepolisian dari Polsek Kalibaru) melaksanakan observasi di Jl. Kalibaru Barat Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa di sekitar jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkotika, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib petugas kepolisian melakukan observasi di tempat tersebut dan melihat 5 (lima)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki-laki sedang berkumpul di Jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian petugas kepolisian mendekati orang-orang tersebut, namun orang-orang tersebut melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melihat salah seorang menjatuhkan sesuatu barang dan karena curiga lalu petugas kepolisian mengejar dan berhasil menangkap orang tersebut, kemudian petugas kepolisian mengambil barang yang dijatuhkan oleh orang tersebut lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang disimpan dengan diselipkan di sandal yang dipakainya dan terjatuh pada saat orang tersebut berusaha melarikan diri dan kemudian saat diperiksa di dalamnya ditemukan 2 (dua) paket butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya orang tersebut mengaku bernama MUHAMAD IBRAHIM Bin YUSUF (terdakwa), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4635/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Novia Heryani, S.Si, diperoleh kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3514 (nol koma tiga lima satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFIAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kalibaru Jakarta Utara;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi 2 (dua) paket butiran Kristal warna putih diduga shabu yang selipkan di sandal yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim kepolisian dari Polsek Kalibaru melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Iwan (DPO) untuk di simpan oleh Terdakwa dan akan diserahkan kepada pembeli atas perintah Sdr. Iwan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Iwan;
- Bahwa Terhadap narkoba jenis Kristal/ shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pembeli membeli langsung kepada Iwan sedangkan Terdakwa hanya memakai;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya;

2. JANTO SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;



- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kalibaru Jakarta Utara;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi 2 (dua) paket butiran Kristal warna putih diduga shabu yang selipkan di sandal yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim kepolisian dari Polsek Kalibaru melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Iwan (DPO) untuk di simpan oleh Terdakwa dan akan diserahkan kepada pembeli atas perintah Sdr. Iwan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Iwan;
- Bahwa Terhadap narkoba jenis Kristal/ shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya dititipi oleh Iwan;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

Saksi Verbalisan Aiptu Ibnu Isuryanto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilaksanakan sesuai prosedur;
- Bahwa Terdakwa ditanya baik-baik dan setiap pertanyaan dan jawaban langsung dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa BAP diparaf dan ditandatangani serta dibubuhkan cap jempol Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang dipegang oleh Terdakwa adalah milik Iwan, kalau ada yang beli diambil dari Terdakwa;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi 2 (dua) paket butiran Kristal warna putih diduga shabu yang selipkan di sandal yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Iwan (DPO) untuk di simpan oleh Terdakwa dan akan diserahkan kepada pembeli atas perintah Sdr. Iwan;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Iwan;
 - Bahwa Terhadap narkotika jenis Kristal/ shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi 2 (dua) paket butiran Kristal warna putih diduga shabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh Sembilan) gram masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3514 (nol koma tiga lima satu empat) dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 0,3258 (nol koma tiga dua lima delapan) gram;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model GT-E 1272 warna putih berikut sim card XL No. 087720964596;
- 1 (satu) pasang sandal merk Cardinal warna coklat ukuran 41;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4635/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Novia Heryani, S.Si, diperoleh kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3514 (nol koma tiga lima satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 jam 10.30 Wib saat Sdr. JANTO SITUMORANG dan Sdr. ALFIAN SETIAWAN (anggota kepolisian dari Polsek Kalibaru) melaksanakan observasi di Jl. Kalibaru Barat Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa di sekitar jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di daerah tersebut, kemudian petugas kepolisian mendekati orang-orang tersebut, namun orang-orang tersebut melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melihat salah seorang menjatuhkan sesuatu barang dan karena curiga lalu petugas kepolisian mengejar dan berhasil menangkap orang tersebut, kemudian petugas kepolisian mengambil barang yang dijatuhkan oleh orang tersebut;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang disimpan dengan diselipkan di sandal yang dipakainya dan terjatuh pada saat orang tersebut berusaha melarikan diri dan kemudian saat diperiksa di dalamnya ditemukan 2 (dua) paket butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya orang tersebut mengaku bernama MUHAMAD IBRAHIM Bin YUSUF (terdakwa);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara Sdr. IWAN menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk disimpan dan apabila ada yang membeli kepada Sdr. IWAN lalu terdakwa diminta untuk memberikan paket narkoba tersebut kepada pembelinya sedangkan uangnya Sdr. IWAN yang menerima, yang mana atas jasanya tersebut terdakwa mendapat keuntungan yakni kadang-kadang terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dapat tetap mengkonsumsi Narkoba berupa shabu bersama Sdr. IWAN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kalibaru untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4635/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Novia Heryani, S.Si, diperoleh kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3514 (nol koma tiga lima satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah yang berkaitan dengan Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan setiap Orang adalah Terdakwa MUHAMAD IBRAHIM Bin YUSUF sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah orang tersebut tiada berhak untuk melakukan suatu perbuatan karena setiap perbuatan tersebut dilakukan haruslah ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Kalibaru Jakarta Utara pada pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 jam 10.30 Wib saat Sdr. JANTO SITUMORANG dan Sdr. ALFIAN SETIAWAN (anggota kepolisian dari Polsek Kalibaru) melaksanakan observasi di Jl. Kalibaru Barat Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa di sekitar jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di daerah tersebut, kemudian petugas kepolisian mendekati orang-orang tersebut, namun orang-orang tersebut melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melihat salah seorang menjatuhkan sesuatu barang dan karena curiga lalu petugas kepolisian mengejar dan berhasil menangkap orang tersebut, kemudian petugas kepolisian



mengambil barang yang dijatuhkan oleh orang tersebut;

Bahwa saat melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang disimpan dengan diselipkan di sandal yang dipakainya dan terjatuh pada saat orang tersebut berusaha melarikan diri dan kemudian saat diperiksa di dalamnya ditemukan 2 (dua) paket butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya orang tersebut mengaku bernama MUHAMAD IBRAHIM Bin YUSUF (terdakwa) kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara Sdr. IWAN menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk disimpan dan apabila ada yang membeli kepada Sdr. IWAN lalu terdakwa diminta untuk memberikan paket narkotika tersebut kepada pembelinya sedangkan uangnya Sdr. IWAN yang menerima, yang mana atas jasanya tersebut terdakwa mendapat keuntungan yakni kadang-kadang terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dapat tetap mengkonsumsi Narkotika berupa shabu bersama Sdr. IWAN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kalibaru untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur lainnya juga telah terpenuhi:

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Kalibaru Jakarta Utara pada pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 jam 10.30 Wib saat Sdr. JANTO SITUMORANG dan Sdr. ALFIAN SETIAWAN (anggota kepolisian dari Polsek Kalibaru) melaksanakan observasi di Jl. Kalibaru Barat Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa di sekitar jalan Kosambi IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di daerah



tersebut, kemudian petugas kepolisian mendekati orang-orang tersebut, namun orang-orang tersebut melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melihat salah seorang menjatuhkan sesuatu barang dan karena curiga lalu petugas kepolisian mengejar dan berhasil menangkap orang tersebut, kemudian petugas kepolisian mengambil barang yang dijatuhkan oleh orang tersebut;

Bahwa saat melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang disimpan dengan diselipkan di sandal yang dipakainya dan terjatuh pada saat orang tersebut berusaha melarikan diri dan kemudian saat diperiksa di dalamnya ditemukan 2 (dua) paket butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya orang tersebut mengaku bernama MUHAMAD IBRAHIM Bin YUSUF (terdakwa) kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara Sdr. IWAN menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk disimpan dan apabila ada yang membeli kepada Sdr. IWAN lalu terdakwa diminta untuk memberikan paket narkotika tersebut kepada pembelinya sedangkan uangnya Sdr. IWAN yang menerima, yang mana atas jasanya tersebut terdakwa mendapat keuntungan yakni kadang-kadang terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dapat tetap mengkonsumsi Narkotika berupa shabu bersama Sdr. IWAN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kalibaru untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4635/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Novia Heryani, S.Si, diperoleh kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3514 (nol koma tiga lima satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening berisi 2 (dua) paket butiran Kristal warna putih diduga shabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh Sembilan) gram masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3514 (nol koma tiga lima satu empat) dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 0,3258 (nol koma tiga dua lima delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model GT-E 1272 warna putih berikut sim card XL No. 087720964596;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Cardinal warna coklat ukuran 41;
- perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD IBRAHIM Bin YUSUF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD IBRAHIM Bin YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket plastik bening berisi 2 (dua) paket butiran kristal warna putih diduga shabu seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3514 (nol koma tiga lima satu empat) dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 0,3258 (nol koma tiga dua lima delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Model GT-E 1272 warna putih berikut simcard XL No. 087720964596;
- 1 (satu) pasang sandal Merk Cardinal warna coklat ukuran 41;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami Firman, SH selaku Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, SH, MH dan Agung Purbantoro, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, ST, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Parnaehan Silitonga, SH, MH

Firman, SH

Agung Purbantoro, SH, MH

Panitera Pengganti

Ari Palti Siregar, ST, SH, MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)